



PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Riani binti Sukaji, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V Mangga I, Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Harlin bin Yanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V Mangga I, Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya diseluruh Indonesia (Ghaib),, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 830/Pdt.G/2019/PA.Kis telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/01/111/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tanggal 01 Maret 2006.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 6 (enam) bulan dan bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Dusun V Mangga I sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pindah lagi, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Ambalutu.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Hardil Alfajri, berumur 14 tahun; Salsabila Hasyipa, berumur 11 tahun; Nur Afifah, berumur 6 bulan

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2017 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

Tergugat mempermalukan Penggugat di depan umum hanya karena masalah kecil seperti anak menangis dan meminta minum.

Tergugat juga selalu bertindak sekehendaknya seperti pulang larut malam;

Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Awal tahun 2018 dimana Tergugat Memarahi Penggugat disebabkan Penggugat terlambat pulang karena baru saja membeli obat anaknya yang sedang sakit, padahal Penggugat sebelumnya telah memintak ijin melalui lisan.

Bahwa sejak kajadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat Diatas.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil “dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Harlin bin Yanto) terhadap Penggugat (Rani binti Sukaji)

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Jaharuddin sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 830/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 H., oleh Dra. Hj. Shafrida, SH sebagai ketua majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI,MH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Dra. Hj. Shafrida, SH

Ervy Sukmarwati, S.HI,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2019/PA.Kis



Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 496.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2019/PA.Kis